

***EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF UNLIABLE HOUSING PROGRAM  
AS AN EFFORT FOR POVERTY REDUCTION  
IN MAGELANG DISTRICT***

***EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
SEBAGAI UPAYA UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN  
DI KABUPATEN MAGELANG***

Barkah Susanto, Retno Rusdijati, Veni Soraya Dewi, Nur Laila Yuliani  
Universitas Muhammadiyah Magelang

***Abstract***

*In order to create a decent house for the poor, the government has launched a social rehabilitation program for Uninhabitable Houses (RTLH). on the basis of Law Number 13 of 2011 concerning Handling the Poor. Problems that arise in the field are that the prospective recipients are not registered in the 2018 Unified Database (BDT) and the assistance is not sufficient so that the recipients have to borrow or sell their assets. To ensure this, it is necessary to evaluate the implementation of the RTLH program with the aim of 1) identifying the perceptions of the recipients of the RTLH program, 2) identifying the impact of the RTLH program on poverty alleviation efforts, and 3) formulating an RTLH strategy that can provide optimal benefits for recipients. The sample of this study amounted to 31 informants from three sub-districts with the highest number of RTLH in Magelang Regency, namely Salaman, Pakis, and Grabag. This type of research is descriptive qualitative with data collection methods in the form of observations, interviews, and literature studies. The results are that 1) all informants feel helped by this program even though the funds provided are not enough so they have to borrow or sell assets, 2) this program has an impact on poverty alleviation even though it is not evenly distributed, 3) and a synergistic relationship is needed in the management of the renovation assistance program. RTLH which involves the Regional Government, Village Government, RTLH beneficiaries, the community, and CSR which are incorporated in one Nondirectional Cycle model. This research has implications for policies that will be made by the District Government to improve the procedures for providing RTLH assistance starting from the planning process, determining target/prospective recipients, implementing, monitoring, reporting, to evaluation.*

*Keywords: Uninhabitable Houses, District Government, Village Government, Integrated Database*

***Abstrak***

Guna mewujudkan rumah yang layak bagi masyarakat miskin, pemerintah telah meluncurkan program rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Permasalahan yang muncul di lapangan yaitu calon penerima tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) 2018 dan bantuan tidak mencukupi sehingga penerima harus berhutang atau menjual aset yang

dimiliki. Guna memastikan hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program RTLH dengan tujuan untuk 1) mengidentifikasi persepsi dari penerima program RTLH, 2) mengidentifikasi dampak program RTLH terhadap upaya pengentasan kemiskinan, dan 3) merumuskan strategi RTLH yang dapat memberikan manfaat optimal bagi penerima. Sampel dari penelitian ini berjumlah 31 informan dari tiga kecamatan dengan jumlah RTLH terbanyak di Kabupaten Magelang yaitu Salaman, Pakis, dan Grabag. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasilnya bahwa 1) semua informan merasa terbantu dengan adanya program ini meskipun dana yang diberikan tidak cukup sehingga mereka harus berhutang atau menjual aset, 2) program ini berdampak pada pengentasan kemiskinan meskipun belum merata, 3) serta dibutuhkan hubungan yang sinergi pada pengelolaan program bantuan renovasi RTLH yang melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, penerima bantuan RTLH, masyarakat, dan CSR yang tergabung dalam satu model *Nondirectional Cycle*. Penelitian ini memberikan implikasi pada kebijakan yang akan dibuat Pemerintah Kabupaten selanjutnya untuk menyempurnakan prosedur pemberian bantuan RTLH mulai dari proses perencanaan, penentuan sasaran/calon penerima, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, hingga evaluasi.

Kata kunci: Rumah Tidak Layak Huni, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Basis Data Terpadu

## **PENDAHULUAN**

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan manusia untuk beristirahat dan berlindung dari berbagai situasi dan ancaman, seperti hujan, angin, binatang buas tetapi tempat untuk terpenuhinya berbagai kebutuhan dan pelaksanaan peran dalam keluarga.

Rumah menjadi media untuk terciptanya interaksi sosial, transfer budaya, melaksanakan pendidikan keluarga, bahkan menjadi simbol status. Fungsi rumah sedemikian besar bagi individu dan keluarga yang tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Oleh karena itu, berdasarkan ketiga fungsi tersebut, rumah yang baik adalah yang memenuhi syarat fisik aman menjadi tempat berlindung, syarat mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga dan menjadi media yang baik bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan bukan hal yang mudah. Sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin, rumah hanyalah sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental, dan sosial. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan rumah, dan sebagai pendukung Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah meluncurkan program

rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan perbaikan sarana prasarana. Program ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyatakan bahwa fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, dengan sasaran keluarga miskin, khusus untuk rumah tidak layak huni. Program tersebut merupakan suatu upaya dalam penanggulangan kemiskinan terpadu yang menyentuh akar kemiskinan, mencakup perubahan sikap, perbaikan, pemenuhan kebutuhan perumahan dan lingkungan yang sehat, peningkatan status ekonomi masyarakat miskin.

Program bantuan RTLH merupakan stimulan bagi masyarakat penerima yang selanjutnya membutuhkan swadaya masyarakat dalam rangka keberhasilannya. Sumber-sumber pendanaannya berasal dari Pemerintah melalui Kemensos, dana dari provinsi, dana dari kabupaten atau kota, dana dari desa, maupun pihak-pihak lain. Namun demikian, ternyata bantuan ini justru menimbulkan permasalahan baru. Seperti yang terjadi di Kabupaten Magelang, berdasarkan wawancara dengan beberapa warga di Kecamatan Borobudur yang menerima bantuan tersebut, mereka mengatakan bahwa 1) seandainya ada pilihan lain, mereka lebih memilih tidak menerima bantuan; 2) bantuan yang diberikan tidak mencukupi sampai tahap penyelesaian; 3) masih memerlukan bantuan dari masyarakat sekitar; dan 4) sampai menjual asset untuk menutupi kekurangan sehingga renovasi belum dilaksanakan.

Kabupaten Magelang sendiri berdasarkan laporan hasil verifikasi desa dan validasi TFL terhadap data RTLH dalam BDT 2018, jumlah RTLH sebanyak 17.631 unit dari 65.830 unit data dasar. Pengurangan ini terjadi karena pemilik meninggal dunia atau pindah ke luar Kabupaten Magelang. Tiga kecamatan terbesar yang memiliki RTLH terbanyak adalah Kecamatan Salaman sebanyak 2.026 unit, Kecamatan Grabag sebanyak 1.620 unit, dan Kecamatan Pakis sebanyak 1.555 unit.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi program RTLH di Kabupaten Magelang dengan mengetahui bagaimana persepsi penerima program bantuan RTLH, bagaimana dampak program bantuan RTLH dan bagaimana strategi atau mekanisme program bantuan RTLH. Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi konsep RTLH di masa yang akan datang serta memberikan usulan tentang strategi implementasi program RTLH yang dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

## **TELAAH TEORI**

### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait RTLH antara lain dari penelitian Sumarno (2016) yang berjudul **Partisipasi Organisasi Sosial dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**, menyimpulkan bahwa keterlibatan Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Pramuka mulai dari proses perencanaan, kegiatan, pengawasan, serta laporan sangat menentukan keberhasilan dari program ini. Ritohardoyo & Sadali (2017) dalam penelitiannya yang berjudul **Kesesuaian Keberadaan RTLH terhadap Tata Ruang Wilayah di Kota Yogyakarta** dengan hasil bahwa 34,37% RTLH berada di luar zona perumahan. Hal ini berarti masih ada

ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan identifikasi dan pemetaan awal penerima bantuan RTLH. Kemudian penelitian Mardhanie (2018) tentang **RTLH Kabupaten Bulungan Tahun 2017 (Jumlah dan Prioritas Penanganan)** menyimpulkan bahwa total RTLH di Kabupaten Bulungan Tahun 2017 sebanyak 1.896 unit yang tersebar di 10 kecamatan. Kategori RTLH dibedakan menjadi 3 kategori yaitu kategori 1 rusak berat, kategori 2 rusak sedang, dan kategori 3 rusak ringan. Masing-masing kategori mempunyai kriteria tersendiri yang dilihat dari tingkat kerusakan dinding, lantai, dan atap. Penanganan dilakukan dengan memprioritaskan RTLH dari kategori 1, 2, kemudian 3. Nisa & Salomo (2019) dengan judul **Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilan Kulon, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon** memperoleh hasil bahwa keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya optimal baik dari pemerintah/perangkat desa maupun masyarakat sekitar.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Ochtari (2021) yang berjudul **Implementasi Program Rehabilitasi RTLH untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Medan** menyimpulkan bahwa beberapa faktor berperan dalam keberhasilan program RTLH baik dari pemerintah sebagai pemberi bantuan dan kebijakan, badan pelaksana, maupun respon dari masyarakat yang mendapatkan bantuan itu sendiri.

Objek penelitian pada penelitian-penelitian sebelumnya masih sangat beragam dengan variabel penelitian yang berbeda-beda pula sehingga hasil-hasil penelitian belum dapat digeneralisasi. Sebagian besar penelitian tersebut hanya meneliti terkait dengan proses dan hasil akhir dibangunnya RTLH. Hal ini dapat dilihat dari variabel-variabel yang digunakan, misalnya siapa saja pihak-pihak yang berkontribusi, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, jumlah RTLH yang ada, kesesuaian dengan letak tata kota, namun belum sampai kepada tahap evaluasi dampak langsung terutama bagi para penerima bantuan program RTLH tersebut seperti yang akan dilakukan di penelitian ini.

Dalam proses evaluasi, penelitian yang akan dilakukan juga akan mengidentifikasi adanya hambatan pelaksanaan program dan bagaimana penyelesaiannya. Selain itu, yang membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bagaimana pelaksanaan dan dampak dari bantuan RTLH terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan, serta usulan strategi program RTLH yang dapat memberikan manfaat optimal bagi penerima.

## **B. Pengentasan Kemiskinan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai kelaparan, **ketiadaan tempat berlindung**, ketidakmampuan berobat ke dokter jika sakit, tidak mempunyai akses ke sekolah dan buta huruf, tidak mempunyai pekerjaan, takut akan masa depan, hidup dalam hitungan harian, ketidakmampuan mendapatkan air bersih, ketidakberdayaan, serta tidak ada keterwakilan dan kebebasan.

Menurut data BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia pada periode pada Maret 2020 sebesar 9,78% atau 26,42 juta orang. Angka ini meningkat 0,56% atau 1,63 juta orang

dibandingkan pada bulan September 2019 dan meningkat 0,37% atau 1,28 juta orang dibandingkan pada bulan Maret 2019.

Pada periode September 2019-Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sebesar 1,3 juta orang, sedangkan di daerah pedesaan naik sebesar 333,9 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 6,56% menjadi 7,38%. Sementara itu, di pedesaan naik dari 12,60% menjadi 12,82%. Jadi, selama periode tahun 2006-Maret 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kecuali mulai periode Maret 2020 meningkat karena adanya pandemi.

### **C. Program RTLH**

Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan kemiskinan adalah pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni dimana konstruksi bangunan tidak handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak menyehatkan bagi penghuninya dan atau membahayakan bagi penghuninya.

Rehabilitasi RTLH merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna pemugaran rumah tidak layak huni dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Bantuan ini sifatnya tidak terus-menerus dan selektif dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pendanaan rehabilitasi RTLH tersebut berasal dari berbagai sumber, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa maupun pihak-pihak lain. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sering dikenal dengan istilah bedah rumah adalah salah satu program dari pemerintah dengan target adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni (Sefrika, 2019).

Program dari pemerintah ini dimulai dari pendataan oleh pemerintah daerah setempat, mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten/Kota bahkan hingga provinsi. Jadi, dalam penyelenggaraannya, pihak Kementerian berharap setiap daerah dapat memiliki data yang pasti mengenai jumlah rumah tidak layak huni di daerahnya. Setiap daerah harus dapat melakukan pendataan yang tepat akurat dalam pengambilan keputusan bagi masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat dan berhak menerima bantuan ini.

### **D. Kerangka Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan mengikuti kerangka seperti yang tersaji pada gambar 1. Program bantuan RTLH bersumber dari berbagai pihak dari Pemerintah pusat hingga daerah bahkan sampai tingkat desa. Juga dari pihak-pihak non Pemerintah yang mempunyai kepedulian untuk membantu masyarakat miskin. Besaran dana yang diberikan pun bervariasi, dari yang hanya bersifat untuk renovasi hingga menjadi sebuah bangunan permanen rumah layak huni.

Di Kabupaten Magelang, berdasarkan verifikasi dan validasi data RTLH pada BDT 2018 terdapat 17.631 unit RTLH dari data dasar sebanyak 65.830 unit RTLH yang tersebar di 21 kecamatan. Tiga kecamatan terbesar yang memiliki RTLH terbanyak yaitu Kecamatan Salaman, Kecamatan Grabag, dan Kecamatan Pakis. Masing-masing kecamatan memperoleh program bantuan RTLH dari sumber yang bervariasi. Hal inilah yang selanjutnya akan dievaluasi pelaksanaannya, karena ada beberapa masalah yang muncul seperti penentuan calon penerima yang kurang tepat, sehingga program bantuan RTLH tidak bersifat membantu tetapi justru membebani penerima; dan dana yang diperoleh tidak mencukupi padahal bangunan rumah sudah dibongkar.

Evaluasi diawali dengan melakukan pendataan sumber-sumber pendanaan program bantuan RTLH di 3 kecamatan yang memiliki RTLH terbanyak, jumlah penerima bantuan pada tahun 2019 dan 2020, dan jumlah bantuan yang diterima. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi pendapat penerima bantuan program bantuan RTLH, menentukan dampak program bantuan RTLH tersebut terhadap pengentasan kemiskinan, dan merancang strategi program bantuan RTLH yang optimal bagi penerima.



**Gambar 1. Kerangka Penelitian**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian terdiri dari masyarakat Kabupaten Magelang yang memperoleh bantuan Program RTLH, perangkat desa, dan Pemda sebagai pengelola bantuan RTLH. Sampel ditentukan berdasarkan *purposive sampling* yaitu 3 kecamatan di Kabupaten Magelang yang memiliki jumlah RTLH terbesar dan termasuk dalam kategori miskin. Selanjutnya dari masing-masing kecamatan diambil 2 desa yang memiliki jumlah RTLH terbanyak. Tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Salaman (Desa Kebonrejo dan Desa Kalirejo), Kecamatan Grabag (Desa Sugihmas dan Desa Citrosono), dan Kecamatan Pakis (Desa Pakis dan Desa Ketundan). Sedangkan untuk penentuan jumlah sampelnya menggunakan rumus Slovin.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 1) observasi, 2) wawancara, dan 3) dokumentasi. Proses wawancara dilakukan secara terstruktur dan mendalam (*indepth interview*) untuk mengetahui dan menggali lebih dalam dari para informan penelitian. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk:

1. Perangkat desa, pertanyaan meliputi: jumlah penerima bantuan RTLH 2 tahun terakhir (2019 dan 2020), sumber dan jumlah bantuan, mekanisme penentuan penerima bantuan, dan kendala/hambatan yang dialami dalam pengelolaan bantuan RTLH.
2. Penerima bantuan RTLH meliputi: informasi mengenai bantuan RTLH, manfaat bantuan RTLH, bentuk bantuan, sumber pendanaan, target bantuan, kecukupan dana, dan mekanisme pelaksanaannya.
3. Pemda meliputi: dasar hukum pengelolaan bantuan RTLH di Kabupaten Magelang, prosedur pengajuan penerima RTLH, dan tingkat capaian bantuan RTLH (2019-2020).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman meliputi empat aktivitas, sebagai berikut: 1) Pengumpulan Data, 2) *Data Reduction* (Reduksi Data), 3) *Data Display* (Penyajian Data), dan 4) *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini meliputi penerima bantuan RTLH sebanyak 77 informan, perangkat desa sebanyak 9 informan dan perwakilan dari pemerintah daerah yaitu dari Bapeda dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Berikut karakteristik informan penerima bantuan RTLH, yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penerima Bantuan RTLH

| <b>Keterangan</b>    | <b>Jumlah</b> | <b>Prosentase</b> |
|----------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jenis Kelamin</b> |               |                   |
| Laki-laki            | 63            | 82%               |
| Perempuan            | 14            | 18%               |
|                      | <b>77</b>     | <b>100%</b>       |
| <b>Usia</b>          |               |                   |
| < 30 tahun           | 2             | 3%                |
| 31-40 tahun          | 8             | 10%               |
| 41-50 tahun          | 33            | 43%               |
| > 50 tahun           | 34            | 44%               |
|                      | <b>77</b>     | <b>100%</b>       |
| <b>Pekerjaan</b>     |               |                   |
| Petani               | 56            | 73%               |
| Buruh                | 15            | 20%               |
| Karyawan             | 4             | 5%                |
| Pedagang             | 1             | 1%                |
| Wiraswasta           | 1             | 1%                |
|                      | <b>77</b>     | <b>100%</b>       |

### B. Hasil Penelitian

Wawancara dilakukan terhadap informan baik dari masyarakat penerima bantuan RTLH, perangkat desa, dan perwakilan dari pemerintah daerah. Hasil wawancara dengan para informan penelitian sebagai berikut:

### **1. Masyarakat penerima bantuan**

Hasil wawancara yang telah dilakukan memberikan kesimpulan bahwa masyarakat mendapatkan informasi tentang bantuan RTLH dari desa dan untuk tahun penerimaan bantuan RTLH lebih banyak diterima pada tahun 2019. Sumber pendanaan terbanyak diperoleh dari Pusat melalui program BSPS, diikuti dari kabupaten, provinsi, dan desa. Di Kecamatan Grabag, sumber dana dari kabupaten tidak ada karena desa tidak mengetahui. Jumlah dana yang diberikan antara Rp10.000.000 hingga Rp17.500.000 dengan dipotong pajak dan diberikan dalam bentuk material bangunan dan uang tunai. Material bangunan disediakan oleh toko-toko bangunan yang ditunjuk desa. Bantuan RTLH mempunyai target bagian rumah yang direnovasi dari lantai, dinding, hingga atap. Pada umumnya renovasi rumah dikerjakan oleh tukang dibantu dengan tetangga sekitar secara gotong royong, sedangkan untuk proses pelaksanaan renovasi dipantau oleh pihak desa atau pihak pendamping yang sudah ditunjuk dari pusat, dan hasil renovasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Pada pelaksanaan bantuan RTLH terdapat kasus di Desa Sugihmas, Kecamatan Grabag ada satu penerima bantuan RTLH dari pusat (BSPS) yang menyatakan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan karena dana yang cair tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dana hanya cair kurang lebih Rp10.000.000 dari Rp17.500.000 yang seharusnya diterima. Padahal rumah sudah dirobohkan, sehingga rumah hanya dapat direnovasi setengah dindingnya, tidak berpintu, tidak berjendela, dan tidak beratap. Untuk menyelesaikan pembangunan rumah terpaksa penerima hibah berhutang hingga rumahnya selesai karena rumah yang sudah dirobohkan tidak mungkin dibangun kembali. Umumnya calon penerima bantuan RTLH ditawarkan terlebih dahulu dan proses pengajuannya tidak melalui pendaftaran secara khusus.

Meskipun program ini sangat membantu penerima, namun rata-rata menyatakan bahwa dana tidak mencukupi untuk mencapai target yang telah ditentukan. Para penerima umumnya sudah memiliki modal terlebih dahulu baik berupa uang tunai maupun material bangunan, sehingga hasil renovasi sesuai dengan target. Yang tidak memiliki modal, terpaksa meminjam uang ke pihak lain atau menjual aset yang mereka miliki untuk mencapai target, dan harapan dari para penerima bantuan agar jumlah dana yang diberikan dapat diperbesar, juga dengan jumlah penerima bantuan.

### **2. Perangkat Desa**

Berdasarkan wawancara dengan para perangkat desa di desa sampel, dapat disimpulkan bahwa: sumber pendanaan bantuan RTLH berasal dari berbagai pihak yaitu dari pusat (BSPS), provinsi, kabupaten, desa, bahkan ada dari pihak-pihak non Pemerintah seperti dari misionaris. Tidak semua sumber pendanaan diperoleh oleh masing-masing desa. Misalnya, ada desa yang tidak pernah memperoleh bantuan RTLH dari kabupaten dan ada pula yang tidak memperoleh bantuan RTLH dari pusat sejak tahun 2019. Jumlah bantuan RTLH dari pusat sebesar Rp17.500.000/unit (potong pajak), untuk bantuan RTLH dari provinsi, kabupaten, dan desa masing-masing sebanyak Rp10.000.000/unit (potong pajak) yang diterimakan dalam bentuk material bangunan, uang tunai, atau material bangunan dan uang tunai. Yang berupa material bangunan disediakan oleh toko-toko bangunan yang telah ditunjuk oleh desa.



Penentuan penerima bantuan RTLH berdasarkan BDT, yang selanjutnya ditawarkan terlebih dahulu kepada calon penerima apakah bersedia menerima bantuan atau tidak. Hal ini terkait dengan ketersediaan dana tambahan yang dimiliki calon penerima untuk menyelesaikan renovasi rumah secara optimal. Jumlah penerima bantuan terutama dari pusat dan provinsi hanya sedikit, rata-rata per dusun hanya 1 unit per tahun. Padahal jumlah RTLH di masing-masing desa cukup banyak, sehingga untuk mengubah seluruh RTLH menjadi RLH membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu desa berharap supaya jumlah penerima dan besaran bantuan yang diberikan dapat ditingkatkan, dengan alasan bahwa bantuan RTLH ini cukup membantu masyarakat miskin di masing-masing desa untuk mewujudkan memiliki RLH.

### **3. Perwakilan Pemerintah Daerah**

#### **a. Bappeda**

Bappeda hanya berperan sebagai perencana anggaran dalam pengelolaan bantuan RTLH. Menurut Bapak Didik, sesuai dengan RPJMD pada tahun 2019 dan 2020 direncanakan bantuan RTLH untuk 3000 unit, tahun 2021 sebanyak 1500 unit, dan tahun 2022-2024 sebanyak 2000 unit. Bappeda juga menyampaikan bahwa ada ketidaksinkronan antara program RTLH regular dengan program RTLH plus. Seperti adanya bantuan MCK dari Dinkes sebesar Rp3.000.000 dan bantuan modal usaha dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk masyarakat miskin. Seharusnya program RTLH plus ini diberikan juga kepada penerima RTLH regular, namun di lapangan ternyata diterimakan kepada penerima yang lain. Jadi, sasaran RTLH plus tidak tercapai.

#### **b. DPRKP**

Bapak Rahayu menyampaikan bahwa pemberian bantuan RTLH di Kabupaten Magelang diatur oleh Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang yang diganti Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021, namun secara substansi mempunyai kesamaan hanya disesuaikan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jenis bantuan RTLH yang diterima atau diselenggarakan di Kabupaten Magelang adalah (1) bantuan sosial RTLH dari APBD, (2) dari provinsi, (3) BSPS Kementerian PUPR, dan (4) DAK perumahan.

Prosedur pengajuan calon penerima bantuan RTLH tercantum dalam (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2016 untuk RTLH APBD, (2) untuk Bankeupemdes dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, (3) untuk BSPS dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan (4) untuk DAK dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021

### **C. Pembahasan**

Program bantuan RTLH terdiri dari 2 skema yaitu skema kontraktual dan skema swadaya. Skema swadaya dikelompokkan menjadi 3 kegiatan yaitu BPS (Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya)/Swadaya, swadaya DAK, swadaya BKK-RTLH. Setiap skema mempunyai kesamaan dalam menyeleksi penerima program yakni menggunakan pada kriteria kondisi RTLH. Tetapi perbedaannya terletak pada penerima bantuan. Pada skema kontraktual, penerima bantuan adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah yang layak huni, sedangkan pada skema swadaya diperuntukkan membantu masyarakat yang memiliki RTLH tapi masih mampu berswadaya (Anggraini & Kurniawan, 2020).

Program bantuan RTLH yang diberikan di Kabupaten Magelang termasuk skema swadaya yaitu membantu masyarakat miskin yang masih mampu berswadaya untuk membangun RLH. Sumber bantuan tersebut berasal dari APBN (BSPS dan DAK), dari provinsi (APBD, bansos, dan bankeupemdes), dari kabupaten (hibah barang dan bansos uang), dan pihak-pihak lain seperti Basnas.

Jumlah penerima dan jenisnya berbeda setiap tahun, tergantung kepada jumlah proposal yang yang dinyatakan layak dan dana yang dimiliki masing-masing sumber pendanaan. Namun, umumnya jumlah penerima bantuan yang direncanakan tidak sesuai dengan jumlah riil. Misal pada tahun 2019, Bappeda merencanakan 3000 unit untuk bantuan RTLH dengan dana APBD kabupaten, namun yang terealisasi hanya 1846 unit. Padahal di tahun sebelumnya terealisasi 3000 unit. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keuangan daerah. Meskipun demikian, pada tahun yang sama, bantuan dari APBN (BSPS), APBD provinsi, dan pihak lain cukup banyak. Jika ditotal dengan APBD kabupaten, mampu mencapai 8516 unit (DPRKP Kabupaten Magelang). Data tersebut bisa bertambah karena sumber-sumber dari pihak lain seperti hasil temuan dari penelitian ini yaitu misionaris di Desa Pakis yang jumlahnya cukup banyak hingga RTLH menjadi RLH, namun tidak terdata. Juga organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Lazismu Kabupaten Magelang yang mengumpulkan dana dari para donator untuk program bedah rumah. Setiap RTLH dibantu sebesar Rp15.000.000 dan jumlah RTLH yang dibantu tergantung jumlah dana dari donator yang terkumpul.

Bentuk bantuan yang diberikan berbeda-beda dari keempat macam sumber pendanaan tersebut. Bantuan yang diberikan mulai Rp10.000.000 hingga Rp17.500.000. Bentuk bantuan BSPS berupa uang dalam bentuk tabungan yang nantinya dipergunakan untuk upah kerja tukang sebesar Rp2.500.000 dan untuk pembelian bahan material bangunan sebesar Rp15.000.000. Mekanisme pencairan bantuan dengan ditransfer melalui rekening penerima program (Anggraini & Kurniawan, 2020). Namun karena pada umumnya calon penerima tidak mempunyai rekening bank pribadi, maka bantuan tersebut ditransfer melalui rekening desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2020 Bab II pasal 2 ayat 3 bahwa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APB Desa. Seperti yang terjadi pada desa-desa sampel penelitian ini. Selanjutnya pihak desa akan mendistribusikan ke penerima bantuan melalui penunjukkan toko-toko bangunan untuk penyediaan material bangunan dan uang tunai untuk upah tukang ke penerima.

Jumlah bantuan yang diberikan ke penerima tidak total Rp10.000.000, karena masih dipotong pajak sebesar 15% Bahkan di salah satu desa di Kecamatan Salaman yaitu Desa Kalirejo ditambah potongan biaya operasional sebesar 5%, sedangkan untuk Desa Kebonrejo dipotong Rp300.000. Biaya operasional tersebut diperbolehkan berdasarkan lampiran Peraturan Gubernur nomor 6 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan. Memang pada kenyataannya perangkat desa lebih banyak berperan dalam

pengelolaan bantuan RTLH, dari perekrutan calon penerima hingga pelaporan pertanggungjawaban.

Guna mengevaluasi lebih lanjut tentang pengelolaan program bantuan RTLH di Kabupaten Magelang, digunakan model seperti yang dirancang (Anggraini & Kurniawan, 2020) untuk mengevaluasi suatu kebijakan. Model tersebut terdiri dari 5 indikator yaitu sumber daya aparatur; kelembagaan; sarana, prasarana dan teknologi, finansial, dan regulasi.

#### 1. Sumber daya aparatur

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh sumber daya aparatur. Oleh karena itu, yang pertama kali harus dievaluasi adalah pelaksana atau aparatur, sejauh mana mereka memahami tugas, pokok, dan fungsi sebagai seorang aparatur. Keberhasilan program dinilai dari pemahaman petugas serta pelaksana program bantuan RTLH. Mengingat seorang aparatur merupakan sumber daya terpenting dalam pelaksanaan suatu program. Berbagai peran dan tugas seorang aparatur dapat dinilai berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan program saat pengimplementasian di lapangan. Adapun pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan bantuan RTLH tersebut adalah:

- a. Pihak pertama pada pelaksanaan bantuan RTLH di Kabupaten Magelang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sebagai perencana program, penyedia anggaran, dan sebagai pihak yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat penerima program. Di Bappeda Kabupaten Magelang, pengelolaan bantuan RTLH ini berada di bawah tanggungjawab Bidang Tata Ruang, Pengembangan Wilayah, dan Infrastruktur.
- b. Pihak kedua yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DRKP) sebagai pelaksana program bantuan RTLH, sebagai tim pengawas saat proses pembangunan rumah berjalan, dan sebagai pihak ketiga dalam tahap pelelangan dengan pihak tender (Sefrika, 2019). Di Kabupaten Magelang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) berjumlah 9 pegawai (kepala dan pejabat struktural) dengan pembagian tenaga teknis berjumlah 24 pegawai dan ditambah 4 tenaga bantu. Kemungkinan dengan keterbatasan tenaga teknis ini, ada beberapa desa yang tidak mengetahui adanya bantuan RTLH dari kabupaten. Contoh desa yang menyatakan hal tersebut bahwa tidak ada sosialisasi tentang bantuan RTLH dari kabupaten dalam penelitian ini adalah Desa Citrosono, Kecamatan Grabag. Pernyataan tersebut dibantah oleh Bapak Rahayu Rahayu Hadi Muslih, ST., M.T., Kepala Seksi Pengembangan Perumahan DRKP Kabupaten Magelang bahwa DPRKP secara rutin menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan dengan mengundang seluruh kepala desa.
- c. Pihak ketiga yaitu Kepala Desa setempat sebagai pelaksana program yaitu melakukan pendataan terhadap masyarakat miskin yang tidak memiliki RTLH. Pendataan ini pun tak lepas dari peran Kepala Dusun setempat yang mengerti dan memahami kondisi masyarakat di wilayahnya. Pada seluruh desa sampel penelitian, pendataan calon penerima bantuan RTLH sudah mengacu pada BDT 2018, namun dalam pelaksanaannya pihak dusun atau desa tetap menawarkan terlebih dahulu kepada calon penerima bantuan RTLH apakah bersedia untuk diajukan. Mengingat calon penerima harus mempunyai dana tambahan agar dapat menyelesaikan renovasi rumah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini menimbulkan permasalahan baru, karena

calon penerima yang bersedia untuk menerima bantuan RTLH tidak masuk dalam BDT 2018, sedangkan yang masuk dalam BDT 2018 tidak memperoleh bantuan karena tidak mempunyai dana tambahan. Ada beberapa informan penelitian sebagai penerima bantuan RTLH yang namanya tercantum di BDT 2018 yang tidak ditawarkan terlebih dahulu tentang kesediaannya untuk diajukan. Padahal tidak memiliki dana tambahan, akibatnya untuk menyelesaikan renovasi rumah terpaksa berhutang atau menjual aset. Kondisi ini terjadi di 3 kecamatan sampel penelitian yaitu Kecamatan Salaman, Kecamatan Grabag, dan Kecamatan Pakis.

## 2. Kelembagaan

Koordinasi yang lancar antar berbagai pihak juga mempengaruhi kinerja dari pelaksana bantuan RTLH ini. Menurut (Wisnujati, 2017)), keberhasilan suatu negara tidak semata-mata disebabkan oleh sumber daya alam yang melimpah, teknologi yang modern, letak geografis yang baik atau yang lainnya, melainkan tergantung pada koordinasi serta pengelolaan kelembagaan yang solid antara berbagai pihak yang terkait. Hal tersebut juga dinyatakan oleh (Sulhan & Sasongko, 2017) bahwa sejak awal pelaksanaan bantuan RTLH, DPRKP Kabupaten Tuban selalu berkoordinasi dengan Bappeda dalam melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan tujuan bantuan RTLH ke seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban. Prosedur tersebut juga dilakukan di Kabupaten Magelang, DRKP selalu berkoordinasi dengan Bappeda dalam mensosialisasikan bantuan RTLH kepada seluruh camat di wilayah Kabupaten Magelang. Bahkan di setiap kecamatan, DPRKP juga melaksanakan sosialisasi kepada para kepala desa. Selanjutnya prosedur pengajuan bantuan RTLH diatur dalam dasar hukum yang meliputi (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2016 untuk RTLH APBD, (2) untuk Bankeupemdes dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah, (3) untuk BSPS dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan (4) untuk DAK dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021.

Prosedur tersebut diawali dari usulan kepala desa disampaikan ke kecamatan, dari kecamatan diajukan ke DRKP untuk memproses pengajuan, dan terakhir diajukan kepada Bupati. Jika sudah disetujui, maka akan dilakukan survei kepada calon penerima. Yang menjadi temuan dari penelitian terkait dengan pendataan calon penerima adalah ketidaksesuaian dengan BDT 2018. Bantuan RTLH di Kabupaten Magelang umumnya diperuntukkan kepada warga masyarakat yang memiliki RTLH namun dengan bantuan dari Pemerintah mampu berswadaya untuk merenovasi rumahnya menjadi layak huni. Padahal kelompok masyarakat ini tidak terdata di BDT 2018. Pihak desa dalam melakukan perekrutan calon penerima bantuan RTLH akhirnya memberikan penawaran terlebih dahulu kepada calon penerima sesuai dengan BDT 2018. Namun, sebagian besar tidak bersedia menerima bantuan karena tidak mempunyai dana tambahan. Jadi, calon penerima bantuan RTLH umumnya berada di luar BDT 2018. Untuk selanjutnya, memang perlu disinkronkan kembali antara BDT dengan kondisi riil di masyarakat, agar tujuan pemberian bantuan RTLH dapat tepat sasaran.

Pemerintah memiliki kriteria agar bantuan dapat tepat sasaran (Sulhan & Sasongko, 2017) yang meliputi pendapatan, luas tanah, jenis lantai, jenis dinding, ketersediaan MCK, pendidikan, dan pekerjaan. Kemungkinan pada implementasinya, proses seleksi calon penerima bantuan belum terkomputerisasi sehingga kurang efektif dan kurang objektif. Salah satu solusi untuk menangani masalah tersebut adalah dengan menerapkan metode TOPSIS atau SAW dalam sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan (SPK) atau *Decision Support System* (DSS) merupakan sebuah sistem yang mampu mendukung pengambilan keputusan manajerial untuk masalah semi terstruktur (Surya, 2015). Keputusan yang diberikan dapat dapat meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan dapat lebih objektif.

### 3. Sarana, prasarana, dan pemanfaatan teknologi

Pemanfaatan teknologi sangat diperlukan dalam pengelolaan bantuan RTLH. Hingga tahun 2018, proses pengajuan penerima bantuan RTLH masih menggunakan metode manual yaitu dengan aplikasi *excel* yang sering terjadi duplikasi data dalam setiap pengajuan dan pelaporan. Selain itu dalam melakukan verifikasi data antara yang sudah menerima bantuan dan yang baru mengajukan sering mengalami kesulitan karena harus dicek satu per satu. Mulai tahun 2018 DPRKP Kabupaten Magelang sudah merancang Sistem Informasi Bantuan RTLH berbasis Web yang (*e-proposal*) yang mencakup data panitia, data penerima, data RAB, dan foto-foto RTLH, juga filtering penerima bansos dan output laporan. Input data tersebut dilakukan oleh *user* dari desa yang mengajukan bansos RTLH, kemudian diverifikasi di tingkat kecamatan, dan terakhir diverifikasi di tingkat kabupaten. Jumlah pengajuan permohonan berdasarkan jumlah kuota yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah kepada desa tersebut.

DPRKP Kabupaten Magelang juga telah menyediakan tenaga fasilitator penanganan RTLH yang melakukan pendampingan secara teknis dan administratif agar renovasi RTLH sesuai dengan target yang telah ditentukan dan dapat terdokumentasi dengan baik. Namun, jumlah tenaga fasilitator ini juga terbatas, setiap kecamatan hanya ada 1 orang.

### 4. Finansial

Berdasarkan data RTLH dari hasil verifikasi dan validasi terhadap data BDT 2018 yang dilakukan oleh DPRKP tahun 2020, jumlah RTLH di Kabupaten Magelang sejumlah 17.631 unit. Hingga tahun 2020, jumlah RTLH yang telah direnovasi sebanyak 32.963 unit. Jika dibandingkan, maka jumlah RTLH yang telah diberikan bantuan renovasi melebihi jumlah RTLH yang telah terverifikasi dan tervalidasi. Namun, jika dibandingkan dengan data dasar BDT 2018 di mana jumlah RTLH sebanyak 65.830, maka pemberian bantuan renovasi baru tercapai kurang lebih 50%. Jika di tahun 2021, Bappeda Kabupaten Magelang hanya menganggarkan bantuan renovasi RTLH sebanyak 1500 unit, maka masih cukup banyak unit RTLH yang belum memperoleh bantuan renovasi. Oleh karena itu, sumber-sumber pendanaan untuk bantuan renovasi RTLH sangat dibutuhkan untuk mengubah RTLH menjadi RLH di Kabupaten Magelang.

### 5. Regulasi

Setiap program atau kebijakan dilindungi oleh payung hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan lain-lain (Masturoh, 2019). Keberadaan regulasi akan membantu program berjalan lebih baik dan terstruktur dalam mematuhi standar prosedur. Kebijakan yang dibuat pun harus sesuai dengan kondisi

masyarakat dan wilayah yang ada, sehingga saat diimplementasikan ke masyarakat tidak menimbulkan permasalahan. Begitu pula dengan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, perlindungan hukum harus diterapkan, agar berjalan sesuai dan menjamin program tersebut dapat tersalurkan dengan baik di tangan penerima program.

Payung hukum Program Bantuan RTLH Kabupaten Magelang berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017, karena belum memiliki Peraturan Daerah terkait dengan pemberian bantuan sosial. Namun dalam memaksimalkan pendistribusian anggaran untuk Program RTLH di Kabupaten Tuban berpedoman pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang. Meskipun demikian, pelaksanaan Program Bantuan RTLH dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dibuktikan oleh penelitian (Wisnujati, 2017) yang menyatakan bahwa pelaksanaan suatu program akan berjalan dengan baik, apabila diperkuat dengan kebijakan yang berwujud peraturan berupa peraturan daerah dengan aturan yang secara jelas mencantumkan persoalan kemiskinan.

Salah satu contoh mekanisme penyaluran bantuan sosial skema BSPS adalah sebagai berikut yaitu 1) Bupati mengajukan usulan ke Kementrian PUPR, 2) melaksanakan rapat koordinasi, 3) menetapkan lokasi calon penerima bantuan, 4). melakukan sosialisasi atau penyuluhan di masyarakat, 5) melakukan verifikasi dan kesepakatan dengan calon penerima bantuan, 6) mengidentifikasi dan menyusun proposal, 7) menetapkan dan memilih toko bangunan berdasarkan hasil musyawarah dengan kelompok penerima bantuan yang telah disepakati, dan 8) mengirimkan bantuan material dimana pelaksanaan pembangunan dan pembayaran upah dilaksanakan pada tahap 1 (bangunan 30%) dan tahap 2 (bangunan 100%) yang telah disepakati.

## **REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, maka direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk dapat lebih meningkatkan pengelolaan bantuan renovasi RTLH ini melalui penjalinan komunikasi yang lebih baik dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan hasil penelitian ini. Dengan komunikasi yang baik, maka masalah-masalah yang muncul seperti yang ditemukan dalam penelitian ini akan dapat teratasi.

1. Edukasi dan motivasi kepada calon penerima bantuan renovasi RTLH untuk menyiapkan modal tambahan renovasi RTLH melalui Gerakan Menabung yang dapat dikelola dalam kelompok-kelompok masyarakat seperti dasa wisma, PKK, kelompok tani, atau Kelompok Wanita Tani.
2. Pendataan masyarakat miskin dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menggunakan teknologi berbasis web (IT) untuk merupakan cara yang tepat untuk menghindari subyektifitas, sehingga dapat terkontrol dan bantuan-bantuan terutama renovasi RTLH tepat sasaran.
3. Komunikasi yang baik dan efektif antara 5 komponen yang terkait dalam pengelolaan program bantuan renovasi RTLH tersebut dapat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang intensif dari pihak Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang lain agar terjadi penyamaan persepsi dalam pengelolaan bantuan renovasi RTLH sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Kegiatan sosialisasi tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka

secara langsung, tetapi dapat melalui berbagai media yang mudah diakses semua pihak, seperti media sosial dan media massa.

## **KETERBATASAN**

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian adalah:

1. Jumlah informan penerima bantuan RTLH tidak sama antara dari BSPS, provinsi, dana dari kabupaten atau kota, dana dari desa, maupun pihak-pihak lain. Sumber pendanaan terbanyak diperoleh dari Pusat melalui program BSPS, diikuti dari kabupaten, provinsi, dan desa. Dimungkinkan ada ketimpangan informasi dari jumlah informan yang berbeda.
2. Adanya perbedaan hasil antara yang diperoleh dari informan perangkat desa dengan kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten terkait sosialisasi program, sehingga data di salah satu desa tidak terdapat bantuan RTLH dari kabupaten.
3. Rekomendasi berdasarkan apa yang ditemukan di tiga kecamatan sampel sehingga dimungkinkan ada penambahan terutama pada keterlibatan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraini, B. L., & Kurniawan, B. (2020). *Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ( Rtlh ) Di Kabupaten Tuban Bintari Laras Anggraini Badrudin Kurniawan*.
- Mardhanie, A. B. (2018). Penelitian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Bulungan Tahun 2017 (Jumlah dan Prioritas Penanganan). *Jurnal Kreatif*, 5(2), 13–20.
- Masturoh, N. D. (2019). *Analisis PESTLE Dalam Strategi Peningkatan Pelayanan BATAS PETIR (Obati Sampai Tuntas Pasien Tuberkulosis MDR) Di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik*. 149–150.
- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7>
- Ochtari. (2021). *Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara*.
- Ritohardoyo, S., & Sadali, I. (2017). Kesesuaian Keberadaan Rumah Tidak Layak. *Tata Loka*, 19, 291–305.
- Sefrika, S. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) KemenPUPR. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, 4(2), 116–121. <https://doi.org/10.31294/ijcit.v4i2.5457>
- Sulhan, M., & Sasongko, T. (2017). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kertu Penjamin Sosial Dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Kauman Kota Malang). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 15–18. <https://www.neliti.com/id/publications/101281/implementasi-kebijakan-program-penanggulangan-kemiskinan-melalui-kertu-penjamin>

- Sumarno, S. (2016). Partisipasi Organisasi Sosial dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. *Jurnal PKS*, 15 No. 1(Maret), 47–56.
- Surya, C. (2015). Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Penerima Beasiswa Menggunakan Fuzzy Multi Attribut Decision Making (FMADM) dan Simple Additive Weighting (SAW). *Jurnal Rekayasa Elektroika*, 11(4), 149. <https://doi.org/10.17529/jre.v11i4.2364>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2011). <https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%201%20Tahun%202011>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. (2011). <http://puslit.kemsos.go.id/upload/aturan/files/f5c497935cc2794803aa5f91c3f2404e.pdf#:~:text=Menetapkan%20%3A%20UNDANG%2DUNDANG%20TENTANG%20PENANGANAN%20FAKIR%20MISKIN.&text=1.%20Fakir%20miskin%20adalah%20orang,kehidupan%20dirinya%20dan%20Fatau%20keluarganya>.
- Wisnujati, N. S. (2017). Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 17(1). <https://doi.org/10.30742/jisa.v17i1.379>